



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

PENGANTAR

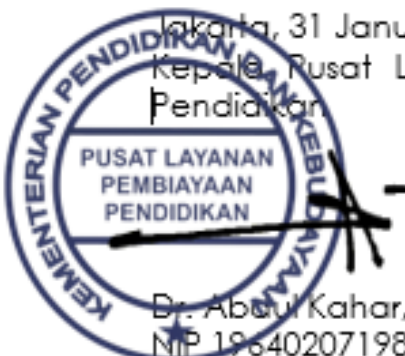
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dapat dilaksanakan dengan baik yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Puslapdik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Laporan Kinerja adalah wujud dari upaya Puslapdik dalam penguatan SAKIP dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja Puslapdik Tahun 2020 menginformasikan capaian-capaian indikator kinerja kegiatan yang dicapai Puslapdik selama tahun 2020, sebagaimana capaian kinerja kegiatan dan anggaran yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Puslapdik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Jakarta, 31 Januari 2021
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi	4
1. Struktur Organisasi.....	4
2. Tugas dan Fungsi	5
D. Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ..	19
1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	19
2. Analisis Capaian Kinerja	20
B. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	41
BAB IV PENUTUP	43

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 antara Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan menjadi tolak ukur kinerja organisasi Puslapdik. Di dalam PK terdapat Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang harus dicapai selama tahun 2020.

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang tertuang di PK tersebut, Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.19.828.217.692.000,-**. Seiring berjalannya waktu, Puslapdik mendapat tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan anggran dari program yang sudah ada maupun tambahan program/kegiatan baru yang di tugaskan di Puslapdik. Pada Tahun 2020, program/kegiatan baru tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di Puslapdik di tujukan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS. Sehingga DIPA Revisi Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.24.738.610.787.000,-**. Sampai dengan akhir tahun 2020 bisa terealisasi sebesar **Rp.24.512.463.724.868,-** atau **99,09%** dari total anggaran.

Laporan Kinerja Puslapdi Tahun 2020, menyajikan pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Puslapdik selama tahun 2020. Puslapdik memiliki dua (2) Sasaran Kegiatan dan lima (5) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum, capaian kinerja Puslapdik pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja (Satuan)	Tahun 2020		Capaian 2019	Target 2024
				Realisasi	Capaian (%)		
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	1.1. Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	17.927.992 (orang)	18.092.876	100,92	18.398.399	17.927.992 (Orang)
		1.2. Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	773.064 (orang)	917.161	118,64	433.679	2.020.772 (Orang)
		1.3. Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	311.577 (orang)	2.344.531	752,47	349.191	351.681 (orang)

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja (Satuan)	Tahun 2020		Capaian 2019	Target 2024
				Realisasi	Capaian (%)		
2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	2.1. Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB (Predikat)	Belum Dinilai	-	Belum Ada	A (Predikat)
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	85 (Nilai)	88,15	101,68	Belum Ada	91 (Nilai)

Seperti yang bisa dilihat dari tabel di atas, dari keseluruhan IKK yang menjadi target Puslapdik, hampir seluruhnya bisa menghasilkan capaian lebih dari 100%. Akan tetapi ada IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB yang belum memiliki hasil. Hal ini dikarenakan Puslapdik merupakan satker baru, sehingga belum dinilai SAKIP nya. Akan tetapi Puslapdik tetap menyiapkan data dukung yang berkaitan dengan SAKIP, diantaranya dokumen perencanaan (Renstra), evaluasi capaian (triwulanan) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam pencapaian kinerja, tentunya banyak kendala/hambatan/permasalahan yang dialami oleh Puslapdik. Berikut adalah beberapa kendala/hambatan/permasalahan yang dialami beserta solusi/langkah antisipasi yang dilakukan oleh Puslapdik:

- 1) Belum semua data dari keluarga miskin, layak mendapatkan bantuan ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan langkah antisipasi agar target indikator kinerja dapat tercapai yakni menerima usulan dari Dinas Pendidikan (Usulan Sekolah) untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin yang berhak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sedangkan untuk program KIP Kuliah dengan memberikan bukti penghasilan orang tua dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa;
- 2) Masih adanya data usulan yang bersumber dari Pemangku Kepentingan terkait yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi terpadu untuk memastikan data usulan yang bersumber dari pemangku

kepentingan memenuhi syarat sebagai penerima layanan pembiayaan pendidikan sesuai dengan syarat yang ditentukan.

- 3) Masih adanya data-data pengusul yang merupakan calon penerima dana pembiayaan pendidikan yang tidak valid (NIK, NISN, NPSN, dll). Untuk permasalahan ini, langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan asistensi dan bantuan kepada operator instansi pengusul untuk melakukan verifikasi dan validasi yang dilengkapi dengan fasilitas yang memudahkan secara *online*;
- 4) Syarat Akreditasi Program Studi (Prodi) penerima KIP Kuliah yaitu A dan B serta diperbolehkan C dengan pertimbangan khusus. Banyak PT yang memiliki Prodi baru atau Prodi dalam proses akreditasi ulang yang belum mendapatkan update status akreditasi di sistem BAN PT sehingga tidak dapat mengusulkan mahasiswa sebagai calon penerima KIP Kuliah (SIM KIP Kuliah mengambil data status akreditasi Prodi dari PDDikti yang terkoneksi langsung dengan sistem BAN PT) solusi yang dilakukan adalah dengan mengambil kebijakan Untuk Prodi Akreditasi C yang memenuhi syarat dapat mengirimkan surat permintaan ke Pusladik untuk mendapatkan pertimbangan khusus. Untuk status akreditasi Prodi langkah antisipasi dengan mendorong PT untuk bersurat agar BAN PT dapat melakukan update status Akreditasi;
- 5) Keterlambatan pengusulan penerima KIP Kuliah baru dari PT. Untuk PTN biasanya pengusulan dilakukan ke SIM KIP Kuliah setelah semua jalur penerimaan mahasiswa selesai (SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri). Untuk PTS terutama karena penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung sampai bulan Oktober atau November. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan mendorong PT untuk mempercepat pengusulan calon penerima di sistem KIP Kuliah, dimana pengusulan dapat dilakukan secara bertahap atau per jalur seleksi tanpa harus menunggu semua jalur masuk diterima;
- 6) Usulan dari Dinas Pendidikan yang kurang maksimal, terutama untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG). Dinas Pendidikan tidak mengusulkan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dari daerahnya karena merasa tidak menjadi

daerah sangat tertinggal. Sehingga GTK dari daerah tersebut tidak di usulkan untuk mendapat TKG. Solusi yang akan dilakukan di tahun selanjutnya adalah dengan membuka kriteria daerah yang bisa mendapatkan TKG, misalnya dengan daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal);

- 7) Ketergantungan data penerima layanan pembiayaan pendidikan dengan instansi/lembaga/Satker lain. Langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait khususnya pada Instansi/Lembaga/Satker yang menjadi sumber data penerima layanan pembiayaan Pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 280 dan 281 disebutkan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan merupakan unit organisasi Kementerian di Bidang Layanan Pembiayaan Pendidikan dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan serta urusan ketatausahaan pusat.

Dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 282 disebutkan lima (5) tentang fungsi dibentuknya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dari lima fungsi yang tertuang dalam Permendikbud, dapat disebutkan bahwa Satuan Kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dibentuk dengan tujuan:

1. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;

2. Melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pusat.

Dengan mempertimbangkan dibentuknya Satuan Kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dalam mengelola Pembiayaan Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dibutuhkan pengelolaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mendukung proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat guna dengan melibatkan berbagai unsur terkait baik diinternal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun mitra-mitra strategis terkait lainnya.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) menjadi kewajib bagi Organisasi dan Kepegawaian Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap kualitas perkembangan layanan yang telah dicapai memenuhi standar yang disajikan dalam bentuk laporan kinerja sebagai bentuk kemajuan yang dicapai pada tahun 2020.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2020 berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Rencana Strategis Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

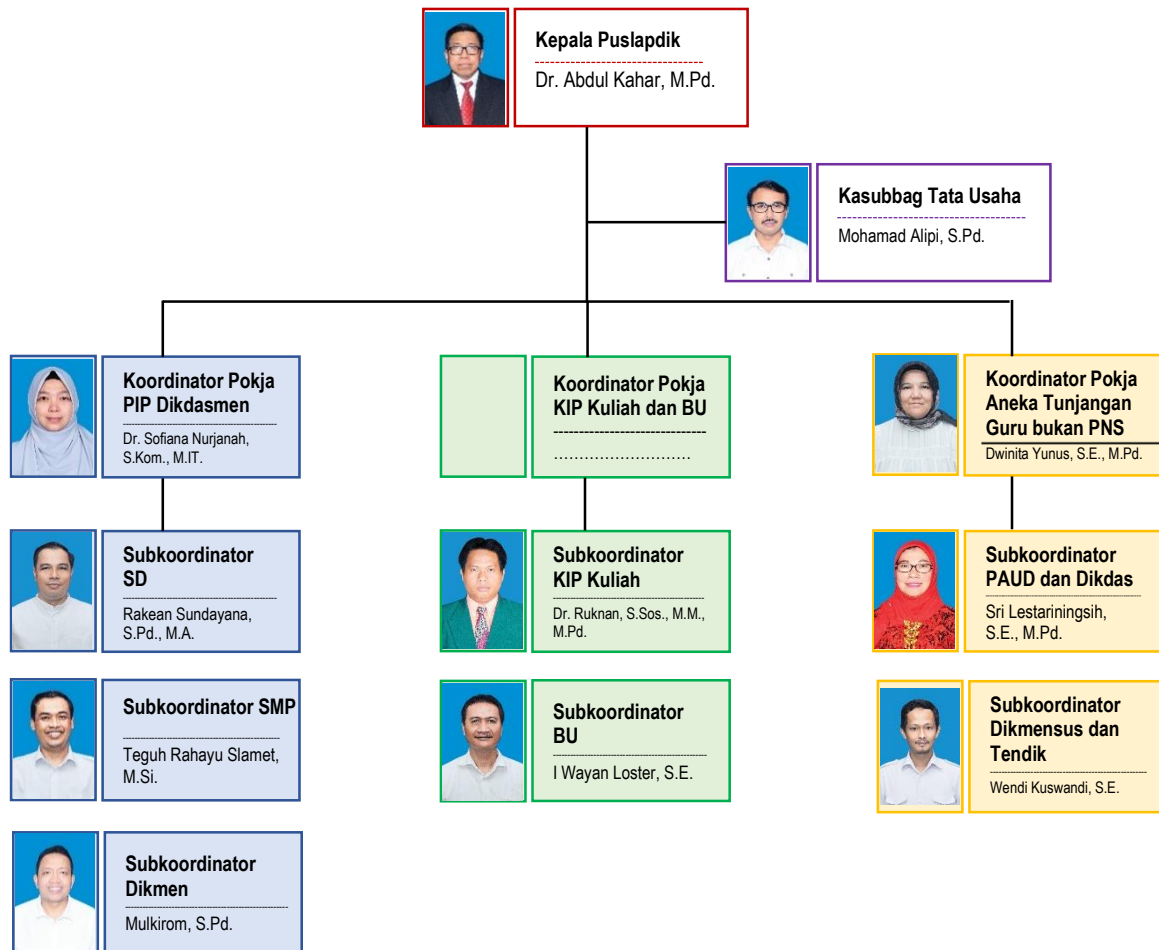
1. Struktur Organisasi

Ketercapaian pelaksanaan program di Lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan maka dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan program-program yang terdapat didalamnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdiri dari Kepala Pusat (Eselon II) dan Kasubbag Tata Usaha (Eselon IV). Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan secara struktur berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalam menjalankan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk memaksimalkan fungsi pelaksanaan layanan Pembiayaan Pendidikan, maka secara internal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan kriteria program besar yang bernaung di dalamnya. Ketiga Pokja tersebut yakni:

1. Kelompok Kerja PIP Dikdasmen;
2. Kelompok Kerja KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan; dan
3. Kelompok Kerja Kerja Aneka Tunjangan Guru Bukan PNS;

Struktur organisasi yang terdapat di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



Bagan 1.1
Struktur Organisasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Tahun 2020

2. Tugas dan Fungsi

a) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal 280, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan merupakan unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal.

Pada pasal 281 disebutkan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan serta urusan ketatausahaan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 281, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
2. Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Uraian tugas Pusat Layanan Pembiayaan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan tugas:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja pusat;
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis layanan pembiayaan kepada peserta didik;
3. Melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
4. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk dharmasiswa;

6. Melaksanakan penetapan dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan bagi peserta didik;
7. Melaksanakan penetapan dan/atau pemberian tunjangan/insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan kementerian;
9. Melaksanakan penetapan penyaluran pembiayaan pelaksanaan kewirausahaan;
10. Melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
12. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
13. Melaksanakan penyusunan laporan pusat.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk memaksimalkan fungsi dan layanan program secara internal, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan manajemen kelembagaan dengan mengelompokkan penanganan program berdasarkan jenis program dalam Kelompok Kerja (Pokja). Untuk itu, di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdapat beberapa Pokja yakni:

b) Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal 284, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

c) Pokja PIP Dikdasmen

Pokja PIP Dikdasmen memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan Bahan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Petunjuk Pelaksanaan PIP;
- 2) Mengolah data sumber peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan peserta didik usulan dinas pendidikan/pemangku kepentingan.
- 3) Menetapkan peserta didik penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
- 4) Menyalurkan dana PIP langsung kepada tiap tiap rekening simpanan pelajar (SimPel) peserta didik penerima PIP.
- 5) Melaksanakan sosialisasi/koordinasi teknis, publikasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan PIP
- 6) Menyediakan sistem informasi yang menyimpan, mengolah, menampilkan dan mentransmisikan data PIP sesuai mekanisme pelaksanaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 7) Memberikan ide/gagasan, saran, rekomendasi dan rancangan inovasi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan PIP selanjutnya.

d) Pokja KIP Kuliah dan BU

Pokja KIP Kuliah dan BU memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun NSPK program Bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 2) Melakukan Sosialisasi Program KIP Kuliah dan BU;

- 3) Memberikan Bimbingan teknis bagi pengelola/operator bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 4) Melakukan Perhitungan kuota bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 5) Menerima Usulan Calon Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa oleh Perguruan Tinggi.
- 6) Melakukan Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 7) Melakukan Pengolahan Data penerima Bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 8) Melakukan Penetapan penerima Bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 9) Melaksanakan Penyaluran Bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 10) Melakukan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan KIP Kuliah dan BU;
- 11) Menyediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) KIP Kuliah dan BU.

e) Pokja Aneka Tunjangan Guru bukan PNS

Pokja Aneka Tunjangan Guru bukan PNS memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan NSPK terkait penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS tahun anggaran 2020;
- 2) Melaksanakan analisis dan verifikasi data usulan pembayaran aneka tunjangan guru bukan PNS dari Ditjen GTK;
- 3) Mengolah data hasil analisis dan verifikasi;
- 4) Menetapkan penerima aneka tunjangan guru bukan PNS;
- 5) Memproses penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS;
- 6) Melaksanakan pemberian aneka tunjangan guru bukan PNS;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS;
- 8) Melaksanakan penyusunan laporan penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS.

D. Isu Strategis

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pelayanan bidang Pendidikan serta koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan memiliki isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun isu strategis yang di hadapi adalah:

1. Pendidikan Dasar dan Menengah

- a. Pelaksanaan Pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan lebih sistematis untuk mendapatkan sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang lebih cepat, tepat, dan akurat.
- b. Perbaikan proses verifikasi dan validasi keakuratan dan kelengkapan data peserta didik yang disampaikan kepada Sesditjen PADU, Dikdas dan Dikmen untuk peningkatan kualitas data peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar.
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam hal pengidentifikasian keluarga miskin dan rentan miskin melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
- d. Penayangan sosialisasi dalam bentuk media cetak, digital dan online melalui kanal-kanal pemberitaan baik nasional maupun lokal untuk memberikan informasi yang tepat secara luas.
- e. Pengembangan lebih lanjut Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (SIPINTAR) untuk menerima laporan pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar dan laporan permasalahan untuk meningkatkan akuntabilitas dan respon cepat terhadap permasalahan pelaksanaan di seluruh wilayah di Indonesia.
- f. Mendorong pihak perbankan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk meningkatkan pelayanan aktivasi rekening, penarikan dana dan distribusi KIP ATM

- kepada penerima PIP agar penerima PIP dapat segera memanfaatkan dana PIP sebagai upaya pencegahan putus sekolah.
- g. Peningkatan sinergitas antara Kemendikbud, Kemensos, Pemerintah Daerah (Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pengintegrasian bantuan-bantuan sosial sejenis sekaligus penyiapan APBD untuk pembiayaan program-program yang mendukung keterlaksanaan PIP.

2. Pendidikan Tinggi

- a. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
- b. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik
- c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan / atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial.
- d. Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi;
- e. pemerataan pendidikan melalui peningkatan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi orang asli Papua;

3. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Tunjangan dapat meningkatkan kompetensi dan profesional guru dan tenaga kependidikan bukan PNS sehingga mutu pembelajaran di sekolah semakin baik
- b. Tunjangan guru dapat membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Bukan PNS profesional
- c. Tunjangan khusus yang diterima oleh guru dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di Daerah Khusus.

- d. Menjamin kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah khusus, sehingga guru dan tenaga kependidikan lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya
- e. Insentif yang diterima oleh guru dapat menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik bukan PNS dalam melaksanakan tugasnya
- f. Insentif yang diterima guru dapat mendorong peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan pendidik bukan PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik
- g. Guru KB/TPA belum memperoleh kesejahteraan yang memadai (per tahun Rp 2.400.000 per orang) dari jumlah sasaran dan nominalnya. Sampai saat ini Kemdikbud baru memberikan insentif sesuai dengan kemampuan anggaran
- h. Efektivitas kerjasama pusat dan daerah dalam layanan pembiayaan pendidikan melalui tunjangan/insentif GTK bukan PNS.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) 2020-2024 berfokus pada meningkatkan mutu dan perluasan akses Pendidikan melalui layanan pembiayaan untuk menjangkau setiap warga negara dalam berbagai usia dan jenjang untuk mendapatkan akses Pendidikan dan memfasilitasi warga negara yang ingin melanjutkan Pendidikan diberbagai jenjang baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi untuk tetap dapat menimba ilmu sesuai dengan jenjang yang di tempuh.

Langkah untuk mewujudkan peningkatan mutu Pendidikan melalui layanan pembiayaan Pendidikan adalah dengan menyediakan berbagai program/ bantuan yang diantaranya adalah:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen);
Merupakan biaya personal peserta didik miskin dan rentan miskin, guna menjamin kepastian belajar mereka.
2. Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Pendidikan Tinggi (Dikti);
Merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa miskin dan rentan miskin, guna meningkatkan perluasan akses dan kesempatan

belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.

3. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik);

Merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar atau tertinggal, dan / atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik social.

4. Beasiswa Unggulan (BU);

Merupakan biaya personal dan non personal bagi mahasiswa, guna membantu putra-putri terbaik bangsa Indonesia melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri.

5. Aneka Tunjangan dan Insentif guru non PNS.

Berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebagai pemenuhan amanat undang-undang, serta insentif bagi guru non PNS yang belum bersertifikat.

Renstra tersebut untuk mendukung pencapaian dari Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.

Visi dan Misi Kemendikbud tersebut adalah sebagai berikut:



Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Sekretariat Jenderal (Sekjen), Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri, akan tetapi sepenuhnya mendukung Visi dan Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melaksanakan program kerja yang menjadi tugas dan fungsi dari Puslapdik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Puslapdik memiliki Sasaran Kegiatan berupa tersedianya layanan pembiayaan pendidikan dan meningkatnya tata kelola Puslapdik. Berikut adalah target dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Puslapdik dari tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud nomo 22 tahun 2020):

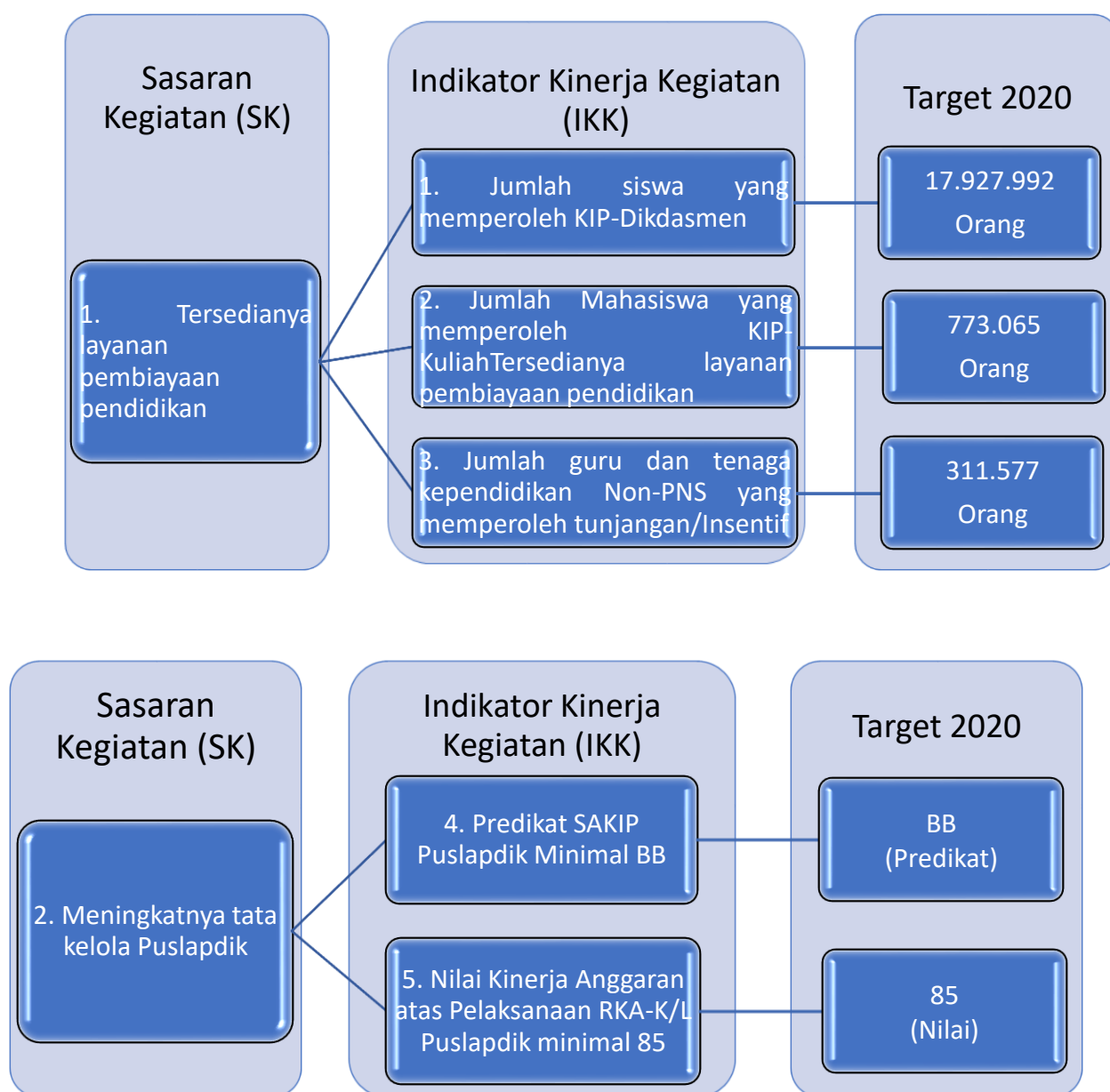
Tabel 2.1 Target Kinerja Pusata Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2024

Nomenklatur	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK	1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan						
IKK	1.1	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992	17.927.992	17.927.992	17.927.992	17.927.992
IKK	1.2	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773.064	1.102.587	1.423.516	1.728.263	2.020.772
IKK	1.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577	321.024	331.551	341.467	351.681
SK	2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan						
IKK	2.1	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A
IKK	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85	86	87,5	89,5	91

Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan tersebut, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebagai penanggungjawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Di dalam PK tersebut terdapat penugasan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbud untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang akan di capai selama tahun 2020.

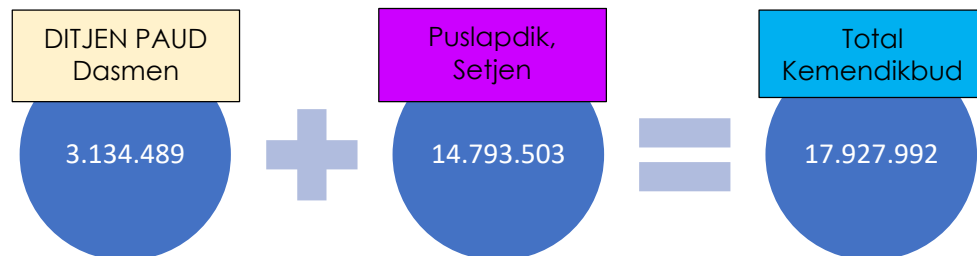
Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut, Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp19.828.217.692.000,- sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2020, tanggal 02 Mei 2020.

Berikut adalah ringkasan dari PK Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud (PK Terlampir):



Sebagai catatan bahwa IKK (1) Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen dengan target sebanyak 17.927.992 orang merupakan gabungan dari target di Satker sebelumnya dengan target di Puslapdik. Hal ini dikarenakan pada saat Reorganisasi Kemendikbud, di prediksi bahwa DIPA Puslapdik bakal terlambat terbit. Sehingga supaya penyaluran bantuan tidak terlambat kepada peserta didik, penyaluran untuk kelas akhir jenjang

Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan di satker sebelumnya. Pembagian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



Seiring berjalannya waktu, Puslapdik mendapat tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan anggaran dari program yang sudah ada maupun tambahan program/kegiatan baru yang di tugaskan di Puslapdik. Program/kegiatan baru tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di Puslapdik di tujukan dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS. Sehingga DIPA Revisi Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.738.610.787.000, - (Dua Puluh Empat Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sesuai dengan DIPA Revisi nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2020, tanggal 30 Desember 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK (1) Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan; dan SK (2) Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Setiap SK tersebut memiliki indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang selanjutnya di sebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Di Puslapdik, SK (1) memiliki 3 (tiga) IKK sedangkan SK (2) memiliki 2 (dua) IKK.

Setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diukur tingkat ketercapaiannya, hal itu penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan unit kerja dalam mempertanggungjawabkan tugas.

Berikut tingkat ketercapaian IKK Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) sebagaimana yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target jangka menengah/akhir renstra:

Tabel 3.1 Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja (Satuan)	Tahun 2020		Capaian 2019	Target 2024
				Realisasi	Capaian (%)		
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	17.927.992 (orang)	18.092.876	100,92	18.398.399	17.927.992 (Orang)
		1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	773.064 (orang)	917.161	118,64	433.679	2.020.772 (Orang)
		1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif	311.577 (orang)	2.344.531	752,47	349.191	351.681 (orang)
2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	BB (Predikat)	Belum Dinilai	-	Belum Ada	A (Predikat)
		2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	85 (Nilai)	88,15	101,68	Belum Ada	91 (Nilai)

Tabel tersebut memperlihatkan target dan capaian di tahun 2020. Selain itu juga di bandingkan dengan capaian di tahun 2019 di Satuan Kerja (Satker) sebelumnya dan juga dibandingkan dengan target di akhir Renstra (Tahun 2024). Mayoritas perhitungan target IKK yang ada di Puslapdik di capai dengan non kumulatif, kecuali IKK (1.2) Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah di hitung secara kumulatif.

2. Analisis Capaian Kinerja

SK (1) Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan

IKK 1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

Di dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ini di tergetkan sebanyak **17.927.992** orang. Seperti yang telah di jelaskan di BAB II sebelumnya bahwa target tersebut dilaksanakan oleh satker dari 2 (dua) unit yang berbeda, yaitu di Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan

Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) dan di Puslapdik, Sekretariat Jenderal.

Capaian IKK ini mencapai **18.092.876** orang siswa atau setara dengan **100,92 %** dari target. Rincian capaian di masing-masing Unit sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Capaian Masing-masing Unit

Satker / Unit	Satuan	Target	Realisasi	%
Ditjen PAUD Dasmen	Orang	3.134.489	3.134.489	100
Puslapdik, Setjen	Orang	14.793.503	14.958.387	101,11
Total		17.927.992	18.092.876	100,92

a) Penjelasan Capaian

Di Puslapdik, sasaran 14.793.503 orang terbagi ke dalam 4 (empat) *output* sesuai jenjang pendidikan. Berikut rincian *output* perjenjang, beserta target dan realisasinya.

Tabel 3.3 Capaian IKK 1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	8.705.306	8.779.007	100,85
2	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	3.417.287	3.458.999	101,22
3	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.099.435	1.143.404	104
4	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.571.475	1.576.977	100,35
TOTAL		14.793.503	14.958.387	101,11

b) Analisis Efisiensi Capaian

Dengan bergabungnya proses penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari beberapa Direktorat (Dit. SD, SMP, SMA, dan SMK) menjadi satu Satker di Puslapdik lebih memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja. Para pegawai bisa saling memberikan contoh praktik baik penyaluran

PIP di satker sebelumnya. Sehingga pada saat di Puslapdik, kinerja pegawai bisa lebih meningkat.

Dengan bergabungnya di Puslapdik, semua proses bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien, misalkan dalam proses pemadanan data dengan Kementerian Sosial. Bisa langsung dilakukan untuk semua jenjang mulai dari SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA/Paket C dan SMK.

Selain terjadi peningkatan efektifitas dan efisiensi dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Proses, terdapat juga efisiensi anggaran yang untuk menambah sasaran. Berikut adalah rincian dari efisiensi anggaran tersebut:

Tabel 3.4 Efisiensi Anggaran IKK 1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

No	Output	Anggaran Awal (Dalam Ribuan)			Anggaran Akhir (Dalam Ribuan)			Penjelasan
		Bantuan	Manajemen	Total	Bantuan	Manajemen	Total	
1	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	3.839.832.000	5.206.285	3.845.038.285	3.839.832.000	1.980.600	3.841.812.600	- Berkurang anggaran manajemen sebanyak Rp 3.225.685.000,-
2	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.353.852.125	9.715.560	2.363.567.685	2.353.852.125	8.591.058	2.362.443.183	- Berkurang anggaran manajemen sebanyak Rp 1.124.502.000,-
3	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.041.268.500	8.047.090	1.049.315.590	1.047.268.500	4.800.224	1.052.068.724	- Berkurang anggaran manajemen sebanyak Rp 3.246.866.000,- - Bertambah Bantuan sebanyak Rp. 6.000.000.000,-
4	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.401.069.000	7.995.011	1.409.064.011	1.405.069.000	5.592.064	1.410.661.064	- Berkurang anggaran manajemen sebanyak Rp 2.402.947.000,- - Bertambah Bantuan sebanyak Rp. 4.000.000.000,-
TOTAL		8.636.021.625	30.963.946	8.666.985.571	8.646.021.625	20.963.946	8.666.985.571	- Total anggaran tidak berubah - Anggaran Manajemen Sebesar Rp. 10.000.000.000,- di gunakan untuk menambah bantuan dan menambah sasaran.

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

- 1) Belum semua data siswa dari keluarga miskin, layak mendapatkan bantuan ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan langkah antisipasi agar target indikator kinerja dapat tercapai yakni menerima usulan dari Dinas Pendidikan (Usulan Sekolah) untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin yang berhak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP);
- 2) Masih adanya data usulan yang bersumber dari Pemangku Kepentingan terkait yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi terpadu untuk memastikan data usulan yang bersumber dari pemangku kepentingan memenuhi syarat sebagai penerima layanan pembiayaan pendidikan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- 3) Masih adanya data-data pengusul yang merupakan calon penerima dana pembiayaan pendidikan yang tidak valid (NIK, NISN, NPSN, dll). Untuk permasalahan ini, langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan asistensi dan bantuan kepada operator instansi pengusul untuk melakukan verifikasi dan validasi yang dilengkapi dengan fasilitas yang memudahkan secara *online*.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

Strategi utama supaya indikator tercapai lebih dari 100% adalah dengan menambah anggaran bantuan untuk menambah sasaran dengan melakukan efisiensi dari anggaran manajemen seperti data pada Tabel Efisiensi Anggaran Program Indonesia Pintar di atas. Selain itu strategi yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat regulasi terkait dan memastikan pengguna mudah memahami pada setiap bagian/tahapnya;
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima layanan pembiayaan pendidikan;
- 3) Melakukan koordinasi yang rutin antar dan inter pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan;
- 4) Melakukan kebijakan-kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana pembiayaan pendidikan kepada masyarakat;

Foto-foto Penyerahan Kartu PIP



IKK 1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

Di dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ini di tergetkan sebanyak **773.064** orang. Capaian IKK ini mencapai **917.161** orang mahasiswa atau setara dengan **118,64 %** dari target.

e) Penjelasan Capaian

Capain sebanyak **917.161** orang (**118,64 %**) diperoleh dari 3 (tiga) *output* yang mendukung IKK ini. Berikut adalah Output beserta data capaiannya pada tahun 2020:

Tabel 3.5 Capaian IKK 1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

No	Output	Satuan	Target DIPA	Realisasi	% Realisasi
1	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	886.917	911.699	102,79
2	Beasiswa Unggulan	Orang	4.332	4.662	107,62
3	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Orang	800	800	100
TOTAL				917.161	

f) Analisis Efisiensi Capaian

Dari tabel capaian IKK di atas, dapat dilihat jika dari ketiga *output* terdapat hampir semua nya melebihi target. Hal ini bisa di capai karena beberapa alasan.

Output mahasiswa yang mendapatkan **KIP Kuliah** bisa terelaisasi hingga **911.699 (102,79%)** orang mahasiswa karena terjadi perubahan skema bantuan KIP Kuliah. Skema tersebut dilakukan dikarenakan menjawab permasalahan di Pendidikan Tinggi pada masa Pandemi Covid 19. Di masa Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan berturunnya tingkat ekonomi masyarakat, mengakibatkan banyak mahasiswa yang terancam tidak dapat melanjutkan kuliah karena tidak bisa membayar uang kuliah. Skema baru KIP Kuliah ini adalah dengan memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP kepada mahasiswa di tingkat atas. Bantuan tersebut diberikan secara *at cost* sesuai biaya UKT/SPP di

berbagai Perguruan Tinggi (PT), dengan maksimal bantuan yang diberikan untuk UKT/SPP sebesar Rp 2.400.000,- per mahasiswa. Pada kenyataannya banyak PT yang biaya UKT/SPP di bawah Rp2.400.000,- sehingga sisa alokasinya bisa untuk menambah sasaran.

Output Beasiswa Unggulan (BU) bisa terealisasi hingga **4.662 (107,62%)** orang mahasiswa. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 mahasiswa baru yang diberikan adalah bagi mahasiswa yang berkuliah di dalam negeri, yang besaran (*unit cost*) biaya kuliahnya lebih kecil dibandingkan jika mahasiswa berkuliah di luar negeri. Oleh sebab itu alokasi anggaran yang ada bisa menambah sasaran.

*Output Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa **Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)*** bisa meralisasikan sesuai target yaitu sebanyak **800 (100%)** orang mahasiswa.

Untuk tahun 2019 jumlah mahasiswa penerima ADik termasuk *OnGoing* dengan sasaran target 7.148 orang dengan realisasi sebanyak 6.075 orang (84,99%), dengan jumlah penerima untuk mahasiswa baru sebanyak 2.000 orang.

Ada penurunan sasaran ADik pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 karena sasaran kuota ADik hanya diperuntukan untuk Papua dan Papua Barat saja, sedangkan untuk sasaran 3T dan TKI dialihkan pembiayaannya dengan skema KIP Kuliah, namun dengan seleksi masuk Perguruan Tinggi dengan menggunakan skema ADik.

g) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

KIP Kuliah

- 1) Syarat Akreditasi Program Studi (Prodi) penerima KIP Kuliah yaitu A dan B serta diperbolehkan C dengan pertimbangan khusus. Banyak PT yang memiliki Prodi baru atau Prodi dalam proses akreditasi ulang yang belum mendapatkan update

status akreditasi di sistem BAN PT sehingga tidak dapat mengusulkan mahasiswa sebagai calon penerima KIP Kuliah (SIM KIP Kuliah mengambil data status akreditasi Prodi dari PDDikti yang terkoneksi langsung dengan sistem BAN PT) solusi yang dilakukan adalah dengan mengambil kebijakan Untuk Prodi Akreditasi C yang memenuhi syarat dapat mengirimkan surat permintaan ke Puslapdik untuk mendapatkan pertimbangan khusus. Untuk status akreditasi Prodi langkah antisipasi dengan mendorong PT untuk bersurat agar BAN PT dapat melakukan update status Akreditasi;

- 2) Masih terdapatnya data calon penerima mahasiswa yang status kemiskinannya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum ada atau belum ter-update sehingga solusi yang dilakukan adalah bagi calon penerima yang tidak terdapat dalam DTKS tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan KIP Kuliah dengan memberikan bukti penghasilan orang tua dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa;
- 3) Keterlambatan pengusulan penerima KIP Kuliah baru dari PT. Untuk PTN biasanya pengusulan dilakukan ke SIM KIP Kuliah setelah semua jalur penerimaan mahasiswa selesai (SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri). Untuk PTS terutama karena penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung sampai bulan Oktober atau November. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan mendorong PT untuk mempercepat pengusulan calon penerima di sistem KIP Kuliah, dimana pengusulan dapat dilakukan secara bertahap atau per jalur seleksi tanpa harus menunggu semua jalur masuk diterima;
- 4) Data siswa calon penerima yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN sehingga pengusulan oleh PT tidak dapat dilakukan. Langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan Memberikan asistensi dan bantuan bagi operator PT

untuk melakukan verifikasi dan validasi. Telah disediakan link untuk verifikasi dan validasi di SIM KIP Kuliah yang terhubung dengan sistem di Dapodik.

- 5) NIK yang diajukan tidak terdaftar di Dukcapil sehingga Bank tidak dapat langsung membuka rekening baru bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan meminta Bank untuk mengirim surat pemberitahuan ke PT agar dapat melakukan verifikasi dan memvalidasi NIK mahasiswa. Jika proses terlalu lama maka Bank dapat membantu verifikasi dengan Dukcapil dan melakukan pembetulan data NIK mahasiswa secara langsung.

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- 1) Siswa memilih prodi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang di sekolah menengah. Solusi yang dilakukan adalah dengan membatasi pilihan Prodi yang sesuai dengan latar belakang siswa di sekolah menengah;
- 2) Banyak mahasiswa yang sudah lolos seleksi ADik dan diterima di PT namun tidak melakukan registrasi ulang di PT sampai akhir semester pertama berjalan. Solusi yang dilakukan adalah dengan meminta PT untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa agar segera melakukan registrasi ulang di PT;
- 3) Banyak siswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. Antisipasi yang diberikan adalah dengan mendorong PT untuk melakukan monitoring dan membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik;
- 4) Rataan IPK rendah dan lama studi yang lebih dari normal. Solusi yang dilakukan adalah dengan mendorong PT untuk memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa baru ADik;

- 5) Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (*culture shock*). Antisipasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan para kakak kelas program ADik.

Beasiswa Unggulan

Karena tahun ini dibuka untuk studi lanjut kuliah di luar negeri dana sudah di siapkan untuk kategori tersebut. Setelah setiap mahasiswa diterima kemudian dikonfirmasi kesiapan secara mental dan kesiapan dana darurat saat tinggal disana. Beberapa mahasiswa mengundurkan diri tidak siap dengan komponen bantuan dana beasiswa unggulan ditawarkan. Selain itu mahasiswa on going masih banyak yang tidak membaca email pemberitahuan dari sekretariat beasiswa unggulan mengenai batas pelaporan hasil studi yang sudah di informasikan bahwa per tanggal 30 september 2020 bagi yang melaporkan lewat dari tanggal tersebut akan dibayarkan ditahun depan 2021. Terutama yang pelunasan memang seharusnya masih bisa dibayarkan pada tahun yang sama.

Langkah Antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan mengambil kebijakan bagi mahasiswa yang mengundurkan diri pada penerimaan beasiswa unggulan yang melanjutkan pendidikan diluar negeri maupun dalam negeri, anggaran tersebut dialokasikan untuk penerimaan mahasiswa baru yang kuliah di indonesia. sehingga penerima beasiswa unggulan tahun 2020 melebihi target. Setelah penyaluran dilaksanakan pagu sisa dana beasiswa unggulan angkatan tahun 2020 dialokasikan untuk membayar mahasiswa on going angkatan tahun 2016,2017,2018 dan 2019 guna mengurangi beban pembayaran ditahun selanjutnya 2021.

h) Strategi Pencapaian Kinerja

KIP Kuliah

- 1) Mendistribusikan penerima KIP Kuliah kepada seluruh Prodi yang telah terakreditasi, termasuk Prodi Akreditasi C namun tetap dengan memprioritaskan penerima KIP Kuliah yang masuk Prodi dengan akreditasi A atau B;
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos;
- 3) Meningkatkan integrasi data dengan BAN PT melalui PDDikti dan mendorong BAN PT untuk dapat melakukan update status akreditasi secara rutin;
- 4) Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT untuk mendorong proses verifikasi yang baik dan pengusulan yang lebih cepat serta bertahap;
- 5) Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin Kemensos;
- 6) Mendorong proses verifikasi yang lebih baik di perguruan tinggi terkait kebenaran NIK mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- 1) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten agar siswa dapat memilih Prodi yang sesuai kemampuan dan latar belakang di sekolah menengah;
- 2) Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk mendapatkan komitmen agar mahasiswa yang sudah diterima dapat kuliah walaupun tidak sesuai dengan pilihan utama;
- 3) Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai tim pengelola Program ADik

dan membiayai kegiatan-kegiatan pembinaan mahasiswa ADik;

- 4) Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai kegiatan-kegiatan matrikulasi dan pembelajaran tambahan bagi mahasiswa ADik;
- 5) Mendorong PT untuk membantu adaptasi mahasiswa baru ADik, membantu menyediakan asrama khusus dan program-program pembinaan non akademik.

Beasiswa Unggulan

- 1) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui daring dan luring ke perguruan tinggi, maupun pameran² ke berbagai daerah;
- 2) Melakukan bimtek setiap tahun kepada penerima beasiswa (ongoing) melalui daring dan luring ke perguruan tinggi di daerah;
- 3) Memberikan informasi pada saat supervisi yang dilakukan setiap akhir tahun terkait informasi² mengenai proses pencairan tahap berikutnya.
- 4) Memberikan informasi saat seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima (wawancara) akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima beasiswa;
- 5) Informasi langsung pada kepada mahasiswa penerima beasiswa melalui akun masing-masing mahasiswa.

Foto-foto penyerahan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2020



IKK 1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif

Di dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ini di tergetkan sebanyak **311.577** orang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Capaian IKK ini mencapai **2.344.531** orang GTK atau setara dengan **752,47 %** dari target.

a) Penjelasan Capaian

Capaian IKK ini di dukung oleh capaian beberapa *Output*. Berikut adalah tabel dari pencapaian dari masing-masing output pada tahun 2020:

Tabel 3.6 Capaian IKK 1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif

No	Output	Satuan	Realisasi
1	Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	46.945
2	Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	466
3	Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	27.994
4	Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	87.765
5	Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	20.748
6	Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif Guru	Orang	36.824
7	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	67.855
8	Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	2.913
9	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	2.507
10	Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	40.374
11	Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	472
12	Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS	Orang	2.009.668
Total			2.344.531

b) Analisis Efisiensi Capaian

Capaian IKK yang mencapai sasaran sebanyak **2.344.531 (752,47%)** orang GTK dari target **311.577** orang adalah karena pada saat berjalannya Tahun Anggaran 2020 puslapdik

mendapatkan tugas tambahan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Bukan (Non) PNS. Dalam pelaksanaan PEN berupa pemberian BSU bagi PTK Non PNS tersebut, Kemendikbud melakukan refocusing anggaran dengan melakukan efisiensi dari anggaran yang diproyeksikan tidak akan terserap secara maksimal. Selain itu Kemendikbud juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

- 1) Hambatan dalam proses penyaluran bantuan di IKK ini adalah usulan dari Dinas Pendidikan yang kurang maksimal, terutama untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG). Dinas Pendidikan tidak mengusulkan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dari daerahnya karena merasa tidak menjadi daerah sangat tertinggal. Sehingga GTK dari daerah tersebut tidak di usulkan untuk mendapat TKG. Solusi yang akan dilakukan di tahun selanjutnya adalah dengan membuka kriteria daerah yang bisa mendapatkan TKG, misalnya dengan daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal);
- 2) Ketergantungan data penerima layanan pembiayaan pendidikan dengan instansi/lembaga/Satker lain. Langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait khususnya pada Instansi/Lembaga/Satker yang menjadi sumber data penerima layanan pembiayaan Pendidikan.
- 3) Masih terdapat rekening-rekening penerima yang sudah tidak aktif namun masih tercatat sebagai rekening yang bersangkutan sehingga membuat proses penyaluran terhambat akibat return tersebut. Langkah antisipasi/ solusi

yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi kembali rekening-rekening yang sudah tidak aktif, untuk selanjutnya diaktifkan kembali.

- 4) Pencairan insentif bagi guru bukan PNS dilakukan di akhir semester 2 setelah terbitnya regulasi tentang pemberian insentif bagi pendidik bukan PNS dan ini terjadi dari tahun ke tahun. Solusi yang dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan payung hukumnya sehingga pencairan insentif bisa disiapkan pada semester 1 tahun berjalan.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

- 1) Membuat regulasi terkait dan memastikan pengguna mudah memahami pada setiap bagian/tahapnya;
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima layanan pembiayaan pendidikan;
- 3) Melakukan koordinasi yang rutin antar dan inter pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan;
- 4) Melakukan kebijakan-kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana pembiayaan pendidikan kepada masyarakat;
- 5) Koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) terkait data inpassing untuk perencanaan tahun berikutnya;
- 6) Optimalisasi sumberdaya manusia (SDM) dan pemenuhan aplikasi pendukung dalam melaksanakan proses pemberian layanan pembiayaan pendidikan kepada masyarakat;
- 7) Perubahan di petunjuk pelaksanaan penyaluran tunjangan, antara lain ditambahkannya batas waktu (cut off) penerbitan

Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) di semester 2, yaitu sebelum batas waktu pencairan di KPPN tutup;

- 8) Diperlukan aplikasi yang sinergi dengan aplikasi yang sudah ada di Unit Utama lainnya yang terkait dengan aneka Tunjangan bagi Guru
- 9) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur (bank Himbara) dan bank Syariah (khusus untuk Provinsi Aceh) tentang kesiapan dalam proses penyaluran dana Aneka Tunjangan bagi guru bukan PNS di tahun berjalan.

SK (2) Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Untuk IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), belum memiliki nilai di Tahun 2020 karena Puslapdik merupakan Satuan Kerja (Satker) baru yang mulai melaksanakan kegiatan di Tahun 2020. Akan tetapi setiap semua dokumen maupun kegiatan untuk penilaian SAKIP tahun 2020 tetap disiapkan.

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Puslapdik

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	BB	Belum Dinilai

a) Penjelasan Capaian

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pada tahun 2020 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) belum memiliki nilai SAKIP. Hal ini karena Puslapdik merupakan Satker yang baru terbentuk dan mulai melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2020.

b) Analisis Efisiensi Capaian

Meskipun belum dinilai Predikat SAKIP nya, Puslapdik tetap membuat/menyiapkan berkas dan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP. Hal ini karena sebagai Instansi Pemerintah, Puslapdik tetap perlu memiliki dokumen perencanaan dan evaluasi dalam mendukung Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

Sampai sejauh ini kendala dalam pencapaian IKK ini adalah karena SAKIP Puslapdik belum dinilai, sehingga Puslapdik tidak bisa mencapai target yang sudah dituliskan di Renstra.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

- 1) Menyiapkan dokumen sesuai yang di butuhkan di SAKIP.
- 2) Melaporkan capaian kinerja di sistem (aplikasi) yang sudah di siapkan.



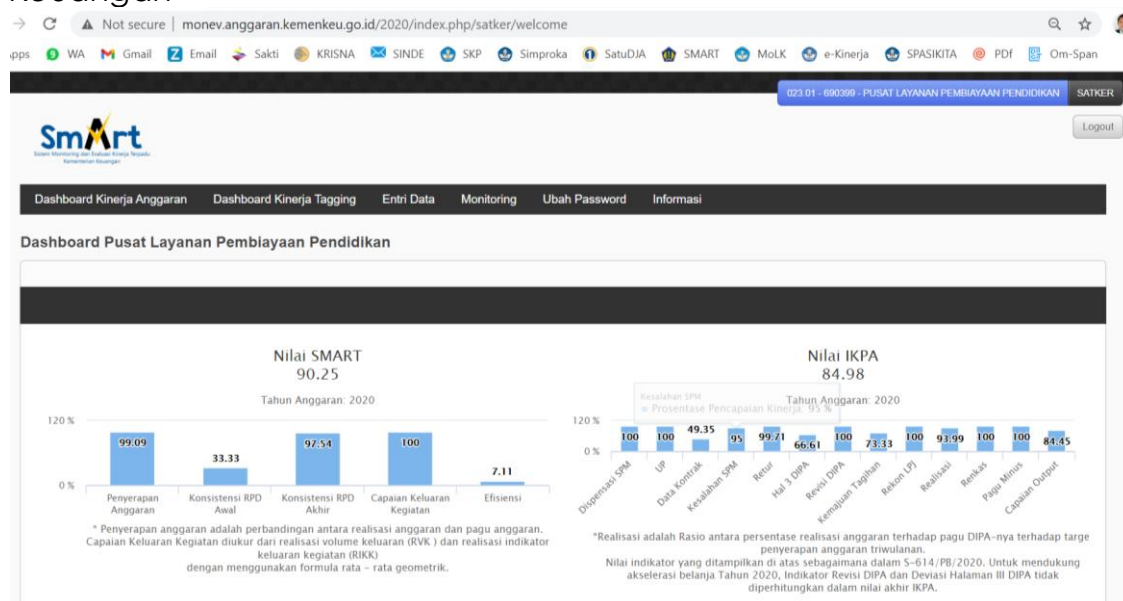
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan semua satker tidak dilakukan sendiri oleh Satker, akan tetapi dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan melihat berbagai Indikator. Berikut adalah capaian NKA Puslapdik pada tahun 2020:

Tabel 3.9 Capaian IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Puslapdik minimal 85

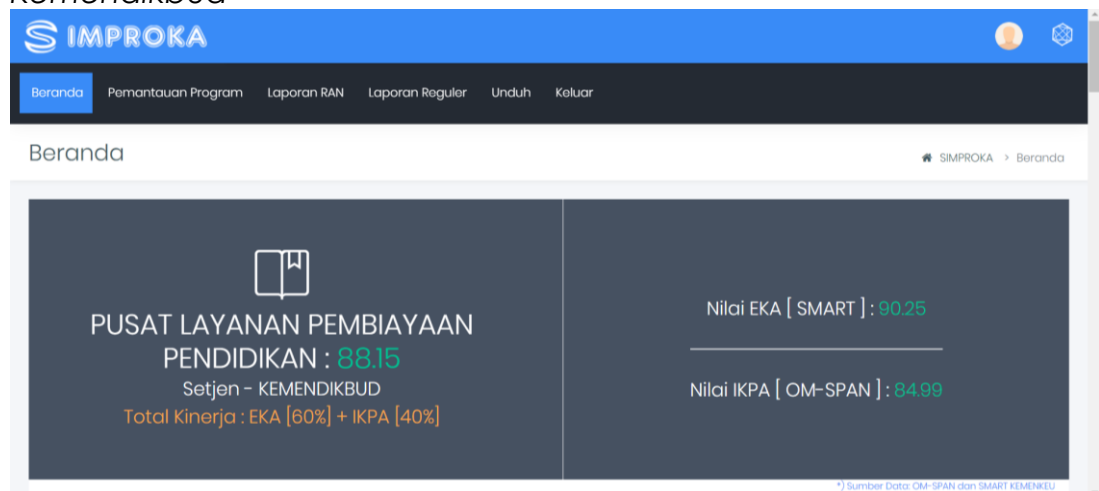
No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	85	88,15	103,71

Gambar Tangkapan Layar dari Laman aplikasi SMART Kementerian Keuangan



Sumber : <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> (Tanggal 30 Januari 2020)

Gambar Tangkapan Layar dari Laman aplikasi SIMPROKA Kemendikbud



sumber: <https://simproka.kemdikbud.go.id/> Tanggal 25 Januari 2021

a) Penjelasan Capaian

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa NKA Puslapdik mendapat **nilai 88,15** dari target yang dibuat sebesar **85**. Jadi Puslapdik sudah bisa melibahi target ditetapkan di dalam PK.

b) Analisis Efisiensi Capaian

Capaian tersebut diantaranya di dapatkan karena ada beberapa *Output* yang mencapai sasaran lebih dari 100%. Meskipun ada beberapa *output* yang tidak mencapai 100%, akan tetapi pada aspek Indikator Keluaran Kegiatan SMART (IKK SMART) tetap dilaporkan 100%, hal ini karena proses yang dilakukan untuk mencapai *output* tersebut sudah disiapkan untuk menyalurkan target sesuai sasaran di *output*.

c) Hambatan/Permasalahan dan langkah antisipasi/solusi

- 1) Salah satu hambatan dalam mencapai indikator ini adalah proses perumusan indikator dalam Indikator Keluaran Kegiatan SMART (IKK SMART). Solusi yang dilakukan adalah dengan menjelaskan di setiap capaian yang diisikan, selain itu untuk selanjutnya akan memperbaiki Indikator Keluaran Kegiatan SMART ini.

- 2) Keterlambatan penyampaian Data Kontrak Puslapdik menjadi indikator yang nilainya cukup berpengaruh dalam pencapaian Nilai IKPA. Solusi yang diambil kedepannya adalah dengan memaksimalkan percepatan Data Kontrak supaya nilai IKPA nya bisa meningkat.

d) Strategi Pencapaian Kinerja

- 1) Memastikan setiap indikator yang menjadi penilaian dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2) Memastikan pelaksanaan indikator tersebut juga dilaporkan di sistem (aplikasi) yang disediakan.

B. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Pada saat DIPA Awal terbit pada tanggal 2 Mei 2020, dengan nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2020, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.828.217.692.000,- (Sembilan belas triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Seiring berjalannya waktu, Puslapdik mendapat tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan anggaran dari program yang sudah ada maupun tambahan program/kegiatan baru yang ditugaskan di Puslapdik. Program/kegiatan baru tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di Puslapdik ditujukan dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS. Sehingga DIPA Revisi Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.738.610.787.000, - (Dua Puluh Empat Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sesuai dengan DIPA Revisi 09 (Revisi Terakhir) nomor SP DIPA-023.01.1.690399/2020, tanggal 30 Desember 2020.

Berikut adalah pencapaian berikut uraian mengenai anggaran kinerja yang berhasil digunakan Puslapdik dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Uraian Anggaran Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Anggaran Awal	Anggaran Revisi (Akhir)	Tahun 2020	
					Anggaran Realisasi	% Realisasi Kinerja
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	1.1. Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	8.666.985.571.000	8.666.985.571.000	8.662.198.332.900	99,94
		1.2. Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	4.244.877.549.000	4.281.809.437.000	4.219.349.023.455	98,54
		1.3. Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif	6.876.284.616.000	11.760.609.900.000	11.608.686.105.179	98,71
2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	2.3. Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	40.069.956.000	29.205.879.000	22.230.263.334	76,12
		2.4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85				
TOTAL			19.828.217.692.000	24.738.610.787.000	24.512.463.724.868	99,09

Sumber : di olah dari <https://spanint.kemenkeu.go.id/> Tanggal 25 Januari 2021

Untuk SK 2 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, kedua IKK nya menggunakan anggaran yang di alokasikan di Subbag Tata Usaha, yaitu *output* Layanan Sarana dan Prasarana, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran.

BAB IV PENUTUP

Pada tahun anggaran 2020, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Setjen Kemendikbud sudah dapat mewujudkan kinerjanya melalui pelaksanaan satu program utama dengan dua sasaran kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Program utama tersebut adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai outcome/hasil dari program utama Sekretariat Jenderal Kemendikbud yang dilaksanakan oleh Puslapdik ialah Layanan Pembiayaan Pendidikan. Tingkat ketercapaian dari masing-masing sasaran kegiatan/indikator kinerja ialah sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Kegiatan Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan didukung oleh 3 (tiga) IKK. Ketiga IKK tersebut dapat melebihi target 100%.
IKK 1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen mencapai **100,92%**;
IKK 1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah mencapai **118,64%**;
dan IKK 1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif mencapai **752,47%**.
2. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di dukung oleh 2 (dua) IKK. Dari kedua IKK ini,

hanya 1 (satu) IKK yang sudah dinilai, Sedangkan IKK terkait SAKIP masih belum dinilai karena merupakan Satker Baru. IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB, belum dinilai; IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85, untuk IKK ini mendapat Nilai **88,15 (103,71%)**.

Dalam Hal penyerapan anggaran Puslapdik bisa mencapai serapan sebesar **Rp.24.512.463.724.868,-** atau **99,09%** dari alokasi anggaran berdasarkan DIPA Revisi terakhir sebesar **Rp. 24.738.610.787.000,-**.

Keberhasilan yang dicapai selama tahun 2020 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Puslapdik yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Puslapdik. Beberapa kendala dapat diatasi bersama karena adanya koordinasi antar bagian yang semakin terbangun dengan baik.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Setjen Kemendikbud untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya pencapaian target-target yang ditetapkan;
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan unit utama dan unit kerja/UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kemendikbud;
3. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan layanan pembiayaan pendidikan; dan
4. Pengembangan sistem aplikasi yang mendukung tugas dan fungsi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat**
- 2. Pernyataan telah di reviu**



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Dr. Abdul Kahar, M.Pd
jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

nama : Prof. Ainun Na'im, Ph.D.
jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Jenderal

Jakarta, Juli 2020
Kepala Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan

Prof. Ainun Na'im, Ph.D.

Dr. Abdul Kahar, M.Pd



2008270430303

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	1.1 Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992
		1.2 Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773.065
		1.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577
2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	2.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB
		2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	19.828.217.692.000
		Total	19.828.217.692.000

Sekretaris Jenderal



Prof. Ainun Na'im, Ph.D.

Jakarta, Juli 2020
Kepala Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd



2008270430303

Halaman 2 dari 2

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) untuk tahun anggaran 2020 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 25 Januari 2021
Ketua Tim Pereviu



Mohamad Alipi, S.Pd
NIP 196701071992031003